

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka simpulan yang dapat ditarik:

1. Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, yaitu TKA dapat diberikan pelatihan Bahasa Indonesia begitu juga sebaliknya Tenaga Kerja Domestik mendapatkan pelatihan Bahasa Asing di mana pelatihan tersebut harus dari lembaga yang bersertifikat, agar penerapan prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dapat dilaksanakan di Indonesia.
2. Dengan adanya Permendaker Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang membebaskan TKA menggunakan bahasa asing maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, maka ketentuan yang lebih rendah harus batal demi hukum.

B. SARAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Bagi pemerintah, dapat melakukan pembetulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan deregulasi kewajiban Berbahasa Indonesia bagi TKA dan menyatakan Peraturan yang mendukung deregulasi tersebut batal demi hukum.
2. Bagi para Tenaga Kerja Domestik dapat diberikan pelatihan bahasa asing oleh Pemerintah agar dapat bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi Asean.
3. Perusahaan yang mrnggunakan TKA harus memberi kesempatan yang sama bagi tenaga domestik secara obyektif, sehingga peningkatan kemampuan pekerja menjadi bentuk kompetisi yang baik.